

BAB II


FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Kasus kecelakaan lalu lintas terjadi pada tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wib.
2. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Fadlan dengan pengendara motor (B).
3. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan pengendara motor (B) mengalami patah kaki sebelah kanan dan mobil Fadlan mengalami kerusakan.
4. Fadlan mengemudikan kendaraannya di kawasan perkotaan tepatnya di jalan Sulanjana pada pukul 22.00 dengan kecepatan 80 km/jam.
5. Fadlan pengemudi mobil Honda Brio terpaksa harus memutar kemudi ke kanan secara tiba-tiba untuk menghindari seorang pejalan kaki (C) yang secara tiba-tiba berjalan dari arah kiri jalan ke arah tengah jalan atau memasuki badan jalan.
6. Putaran kemudi ke arah kanan secara tiba-tiba yang dilakukan Fadlan untuk menghindari pejalan kaki (C) menyebabkan kendaraan mobil yang dikendarai Fadlan bertabrakan dengan kendaraan roda dua (motor) yang dikemudikan B.
7. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas seorang pejalan kaki (C) yang secara-tiba-tiba berjalan ke arah tengah jalan. Pejalan kaki (C) tersebut merupakan seseorang yang baru keluar dari

sebuah Klub yang berada di jalan Sulanjana. Pejalan kaki tersebut sedang dalam keadaan mabuk.

8. Fadlan yang bermaksud ingin menepi untuk memarkir kendaraan, mengalami penganiayaan karena masyarakat sekitar menduga Fadlan akan melarikan diri.
9. Pengendara motor yang mengalami patah kaki sebelah kanan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Fadlan mengganti rugi tetapi tidak 100 persen karena mobil milik Fadlan juga mengalami kerusakan.
10. Fadlan tidak akan memutar kemudi atau berbelok ke kanan secara tiba-tiba jika tidak ada peristiwa sebelumnya yaitu pejalan kaki (C) yang dalam keadaan mabuk secara tiba-tiba berjalan ke arah tengah atau ke arah badan jalan.
11. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami Fadlan diselesaikan secara kekeluargaan. Fadlan diminta pertanggungjawaban saat di lokasi oleh masyarakat sekitar untuk memberikan ganti rugi kepada korban (pengendara motor).
12. Pejalan kaki (C) yang dalam keadaan mabuk secara tiba-tiba berjalan ke arah tengah atau ke arah badan jalan tidak dimintakan pertanggungjawaban.



Gambar Flow Chart Kronologi Kasus

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana perbuatan Fadlan menggunakan ruang lalu lintas jalan sebagai pengguna jalan dalam keadaan mabuk yang menabrak B dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap Fadlan sebagai pengguna jalan yang dalam keadaan mabuk menggunakan ruang lalu lintas jalan dan menabrak B ?

3. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus terhadap pengguna jalan yang dalam keadaan mabuk menggunakan ruang lalu lintas jalan?